



BUPATI SUBANG

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: *PK.01/SS/Dusdikbud.*

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021
2. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021, Tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemerintah mengatur kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, untuk mengendalikan Pandemi COVID-19, sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, yang salah satunya mengarahkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara Jarak Jauh.
3. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pembelajaran Tatap Muka yang di selenggarakan pada tanggal 05 Januari 2021 yang dihadiri oleh unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP2KBP3A, BPBD, Kantor Kementerian Agama, TNI, Polri, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), KPAD, Satgas Covid, Unsur Komite Sekolah.

Maka dengan ini Bupati Subang menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Subang dilaksanakan tanggal 11 Januari 2021, yaitu dengan menggunakan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut berkaitan dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, untuk mengendalikan Pandemi COVID-19;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, dan Cabang Dinas Wilayah IV melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan kesiapan Satuan Pendidikan dalam mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka;

Jl. Dewi Sartika No. 2 Telepon (0260) 411005 Faxes (0260) 411003  
Subang 41215 Jawa Barat

3. Komite Sekolah agar berpartisipasi melaksanakan koordinasi dengan orang tua peserta didik memperhatikan, membimbing, mendampingi, dan mengawasi peserta didik dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
4. Hal-hal lain yang perlu diatur lebih lanjut dalam Panduan Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Subang, ditetapkan dan dikelola oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang;
5. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Subang  
Pada Tanggal Januari 2021  
BUPATI SUBANG,



H. RUHIMAT

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat, di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Subang, di Subang;